

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

1. Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen berubah menjadi Lembaga Negara Independen dalam arti sebagai *dependent regulatory agencies*. Pembentukan *dependent regulatory agencies* dapat dengan undang-undang atau keputusan presiden. KPK masih Independen tetapi hanya pada tugas dan wewenangnya saja, secara kedudukan KPK menjadi dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut dikarenakan KPK dibedakan antara Kedudukanya dengan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi, KPK yang telah menjadi Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan tes asesmen kepada Pegawai KPK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Implikasinya KPK dianggap sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif hanya bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dampak dari kedudukan KPK menjadi dalam rumpun eksekutif menjadikan pegawai KPK dijadikan Pegawai ASN sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN KPK harus memerhatikan *political will* presiden.
2. Pengaturan kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Penunjang kedepannya dijadikan sebagai Lembaga Negara Independen yang tidak

berada di cabang kekuasaan manapun tetapi bersifat quasi yang dapat melaksanakan tugas dan wewenang eksekutif atau *independent commissions* dan *boards*. Selain itu agar sesuai dengan *UNCAC* dan *Jakarta Principles*. KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dilihat secara terpisah dari kedudukannya tetap independen tetapi tidak otonom atau mandiri dari Lembaga Negara yang lain, sehingga perlu dijadikan otonom kembali dan kemiripan dari fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK tidak dapat dijadikan dasar untuk dijadikan atau dimasukan suatu KPK dalam rumpun eksekutif karena kewenangan KPK telah diberikan ciri tertentu. Dalam Pasal 11 UU 19/2019 mengenai apa saja yang dapat menjadi objek kewenangan KPK belum jelas memberikan kriteria apa saja yang dapat menjadi objek kewenangan KPK apakah bersifat kumulatif atau tidak. Penanganan pemberantasan korupsi KPK yang belum terencana dapat menghambat pemberantasan korupsi, sehingga dengan adanya rencana atau memfokuskan pemberantasan korupsi di tempat tertentu dapat mendorong pemberantasan korupsi. Selain itu, pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan dengan cara internal dari Dewan Pengawas dan eksternal melalui Ombudsman tetapi tidak boleh mengganggu independensi KPK.

5.2.Saran

1. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang mengenai KPK, seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi juga mencari nilai keadilan dalam masyarakat tidak hanya menjaga sifat final dan binding. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang dari komisi negara oleh Mahkamah Konstitusi terkadang dapat dipisahkan dan tidak, terlihat pada putusan-putusan mengenai KPK, sehingga untuk berikutnya, Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap tegas terhadap fungsi, tugas dan wewenang dalam dasar hukum pembentukan komisi dan oleh pembentuk undang-undang disebutkan antara kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang tidak dapat dipisahkan demi kepastian hukum.
3. Melihat awal tujuan pembentukan KPK untuk menangani *extra ordinary crime* berupa korupsi dan untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan cara yang luar biasa juga. Cara luar biasa KPK harus dapat bebas, otonom atau mandiri secara kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Sehingga perlu diubah kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjadikan KPK kembali independen yang tidak berada pada kekuasaan manapun oleh pembentuk undang-undang.
4. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK perlu dijelaskan kembali apakah kriteria-kriteria yang dapat menjadi objek kewenangan KPK bersifat kumulatif atau tidak oleh pembuat undang-undang.
5. Untuk dapat mendorong pemberantasan korupsi, KPK dapat membuat suatu rencana agar dapat memfokuskan pemberantasan korupsi. Seperti pemberantasan korupsi di lembaga kepolisian, ketika angka korupsi

sudah rendah dalam lembaga tersebut, pindah ke Lembaga Negara yang lain.

6. Kedudukan komisi-komisi negara seperti KPK belum memiliki kedudukan yang jelas dalam ketatanegaraan Indonesia, pada sewaktu-waktu dapat menjadi bebas dari seluruh pihak-pihak lain dan sewaktu-waktu dapat menjadi bagian dari salah satu cabang kekuasaan negara yang lain. Oleh karena itu kedudukan komisi negara perlu dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945 untuk memperjelas kedudukannya oleh MPR. Rumusan pasal dalam UUD NRI disarankan sebagai berikut:

“Komisi Negara bersifat independen atau penunjang yang berwenang untuk membantu menyelenggarakan negara.”

Daftar Pustaka

BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. 2004.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Asshidiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Kompas. 2006.
- Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press. 2006
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media Publishing. 2005.
- Asshidiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Adler, John. Constitutional and Administrative Law. London: *The Macmilian Press LTD*. 1999.
- Ali Safaat, Muchamad et.al. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara, Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015.
- Indrayana, Denny, Jangan Bunuh KPK, Malang: Intrans Publishing. 2016
- Kansil, C.S.T. Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta: Pradnya Pramita. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. 1998.

- Najihah, Ulin. Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., 2008.
- Rahimullah. Hukum Tata Negara Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945. Jakarta: PT Gramedia. 2007.
- Siahaan, Maurar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Kompas. 2005
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Penunjang. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo. 2000.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Wibowo, Basuki Rekso. Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2006.

Jurnal

- Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol 1 No 4 Desember 2012.
- Fajar Laksono Soeroso, “*Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
- Fajar Laksono, et.al, “*Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*”, Jurnal Konstitusi, Volume 10. Nomor 4, Desember 2013.
- Fajar Nurhardianto, “*Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*”, Vol 11 No. 1 Jurnal TAPIS Juni 2015.

- Gunawana A.Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pranata Hukum Vol 6 No 2 Juli 2011.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No 7 Tahun 2020.
- Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2
- M. Arso, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, ‘Adliya Vol. 11, No. 2, Juni 2017.
- Theresa Yolanda Sirait, Bintang ME Naibaho, et.al, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen”, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Vol 1 No1 Juli 2020.
- Ulang Mangun Sosiawan, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 4
- Yusmiati, *Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7 No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Halaman Internet dan Sumber Lainnya

Ahmad Basrah, Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State's Organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Diakses pada 17/4/2021 pada pukul [07.30 WIB], tersedia pada <
<https://media.neliti.com/media/publications/4636-ID-kajian-teoritis-terhadap-auxiliary-states-organ-dalam-struktur-ketatanegaraan-in.pdf>>

Ardito Ramadhan, Romahurmuzyi Bebas dari Penjara, ini Penjelasan KPK, diakses pada tanggal 21/7/2021 pukul [17.42] WIB tersedia pada <

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/05282781/romahurmuziy-bebas-dari-penjara-ini-penjelasan-kpk?page=all>>

Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, diakses pada tanggal [7/31/20] pukul [13.00] WIB tersedia pada < <https://media.neliti.com/media/publications/112973-ID-pembentukan-mahkamah-konstitusi-sebagai.pdf>>

Dewan Perwakilan Rakyat, Hak DPR, Diakses pada tanggal 21/4/2021 pukul [01.34 WIB], tersedia pada < <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>>

Eka Padmahantara Antonius, Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern, diakses pada tanggal 17/4/2021 pukul [22.36 WIB], tersedia pada http://www.academia.edu/33879599/Legalitas_Hak_Angket_KPK_dalam_Perspektif_Hukum_Tata_Negara_Modern

Ernawati Munir, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Diakses pada 19/4/2021 pada pukul [11.07 WIB], tersedia pada https://bphn.go.id/data/documents/hub_antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf

Gusti, KPK Bukan Bagian Kekuasaan Eksekutif, diakses pada tanggal 21/7/2021 pukul [14.42] WIB tersedia pada <http://www.indonesiakoran.com/news/hukum/read/73540/kpk.bukan.bagian.kekuasaan.eksekutif>>

Jimly Asshidiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, Diakses pada 17/4/2021 pukul [14.27 WIB], tersedia pada < [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20\(25%20Maret%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20(25%20Maret%202008).pdf)>

Muhamad Rajab Fadli, Jurnal Ilmiah Studi Tentang Judicial Review Di Indonesia, diakses pada tanggal 6/17/2021 pukul [21.06 WIB] tersedia pada <http://eprints.unram.ac.id/5167/1/JURNAL%20fix.pdf>

Media Andalas, Cara ICAC Melakukan Pembersihan Korupsi di HongKong, diakses pada tanggal 21/7/2021 pukul [19.00] WIB tersedia pada < <https://www.mediaandalas.com/hukum/korupsi/cara-icac-melakukan-pembersihan-korupsi-di-hongkong/7603/>>

Raditya Gumelar Mahardika, Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organ*) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi, Diakses pada 17/4/2021 pada pukul [04.58 WIB], tersedia pada < <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijoYK83YPwAhWY4nMBHSRLDk8QFjAMegQIHBAD&url=https%3A%2F%2Fdigilib.uns.ac.id%2Fdokumen%2Fdownload%2F29099%2FNjEzOTE%3D%2FAnalisis-Kedudukan-Hukum-Lembaga-Negara-Penunjang-abstrak.pdf&usg=AOvVaw1B8UogePSamBC4PhayIKB4>>

Tita Adelia, State Auxiliary Organs, Dibutuhkan Atau Dibubarkan, Diakses pada 17/4/2021 pukul [05.55], tersedia pada < <https://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/13/state-auxiliary-organs-dibutuhkan-atau-dibubarkan/>>

Tjokorda Gede Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, diakses pada tanggal [3/3/2021] pukul [13.00] WIB tersedia < <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10714/7620>>

Tri Mulyani, Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen, Diakses pada 19/4/2021 pukul [12.13 WIB], tersedia pada <https://repository.usm.ac.id/files/research/A037/20180526111934->

[KAJIAN-NORMATIF-MENGENAI-HUBUNGAN-ANTAR-LEMBAGA-NEGARA--DALAM-SISTEM-KETATANEGARAAN-REPUBLIK-INDONESIA--BERDASARKAN-UNDANG-UNDANG-DASAR-TAHUN-1945:--SEBELUM-DAN-SESUDAH-AMANDEMEN.pdf](#)

Ingrid Simonnaes, Legal translation and “traditional” comparative law – Similarities and differences, diakses pada tanggal 6/6/2021 pukul [00.06] WIB tersedia pada < <https://core.ac.uk/download/pdf/30840417.pdf>

WEBHUKUM, Akibat Hukum, diakses pada tanggal 6/5/2021 pukul [20.05] WIB tersedia pada < <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>>